



BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 421.2 / 358 / K / 2016
TENTANG
IZIN OPERASIONAL
SD NEGERI 103070 SIANCIMUN KECAMATAN HALONGONAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa dengan didirikannya Sekolah Dasar (SD) Negeri 103070 Siancimun Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara;

b. bahwa dalam rangka kegiatan operasional sekolah perlu dibentuk Pengelola Sekolah Dasar (SD) Negeri 103070 Siancimun Kecamatan Halongonan dengan surat keputusan Bupati Padang Lawas Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional SD Negeri 103070 Siancimun Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);

3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN OPERASIONAL
SD NEGERI 103070 SIANCIMUN KECAMATAN
HALONGONAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
- KESATU : Memberi Izin Operasional Sekolah Kepada
1. Nama Sekolah : SD Negeri 103070 Siancimun
 2. Alamat Sekolah : Desa Siancimun Kecamatan
Halongonan Kabupaten
Padang Lawas Utara
- KEDUA : Pengelola Unit Sekolah Baru SD Negeri 103070
Siancimun Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang
Lawas Utara mempunyai peran :
1. Melaksanakan kegiatan persiapan, perencanaan dan
pelaksanaan operasional Sekolah Dasar;
 2. Melaksanakan rekrutmen Tenaga Pendidik dan
Tenaga Administrasi;
 3. Melaksanakan sinkronisasi kurikulum dengan
pembelajaran yang akan dilaksanakan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungtua

Pada tanggal 29 Juni 2016

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

